



Sharef

<https://journal.unisnu.ac.id/jsef/index>

ISSN : 2987-5412

Volume : 1 Nomor : 2

DOI :

Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Dan Musyarakah Terhadap *Return On Equity* (ROE) Pada Bank Umum Syariah

Siti Zulia Safitri, Faiqul Hazmi, Cahyaning Budi Utami

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

e-mail: 191420000386@unisnu.ac.id, faiqulhazmi@unisnu.ac.id,
utamicahtyaning@unisnu.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of Mudaraba Financing and Musharaka Financing on the Return On Equity (ROE) in Islamic Commercial Banks during 2019-2021. The data used in this study is secondary data obtained from Islamic Commercial Banks registered in the Financial Services Authority (OJK) database. The samples in this study amounted to 9 Islamic Commercial Banks, which presented the financial reports of Financing with Mudaraba, Musharaka scheme, and Return On Equity (ROE). The data analysis technique used in this study is the panel data regression method, the data collection method uses the documentation method, and the data processing method uses the Eviews program. The results showed that partially, the Mudaraba and Musharaka financing variables did not affect the Return On Equity (ROE) level, and simultaneously, the Mudaraba and Musharaka financing variables had a significant effect on the Return On Equity (ROE) level at the Bank. General Sharia for the 2019-2021 period.

Keywords: *Mudaraba, Musyarakah, Return On Equity*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudarabah dan pembiayaan Musyarakah terhadap tingkat *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah periode 2019-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 Bank Umum Syariah yang menyajikan laporan keuangan Mudarabah, Musyarakah dan *Return On Equity* (ROE). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel, dengan metode pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi, dan metode pengolahan data menggunakan program *Eviews*. Hasil penelitian menunjukkan, secara individu (parsial) variabel pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap tingkat *Return On Equity* (ROE), dan secara bersama-sama (simultan) variabel pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah periode 2019-2021.

Kata Kunci: *Mudarabah, Musyarakah, Return On Equity*

PENDAHULUAN

Perkembangan permasalahan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di bidang perbankan, mengalami kemajuan yang semakin pesat dan konsisten. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah ini karena Bank Syariah mempunyai unsur-unsur

yang luar biasa. Salah satu elemen utamanya adalah terhubung dengan ide berguna yang mengarah pada harmoni. (Mahmudin 2018)

Bank dilihat dari kemampuannya yang standar dibedakan menjadi dua macam, yaitu bank syariah luar biasa dan bank umum. Bank syariah memanfaatkan standar keuntungan melalui rencana permainan progresif dan kontrak keuntungan. Bank syariah tidak memungut biaya pembayaran namun menyambut baik bantuan dalam bidang usaha yang mereka berikan. Aturan pembagian manfaat adalah sifat penting perbankan Islam. Pedoman syariah telah terbukti mampu memenuhi persyaratan dan memiliki pelaksanaan yang lebih baik dan tidak mengejutkan dalam melengkapi kemampuan intermediasinya. Bank syariah dapat berperan sebagai organisasi delegasi yang dapat mengumpulkan sumber daya dari lingkungan sekitar kemudian menyalurkan kembali ke pembiayaan lingkungan sekitar. Cadangan yang dikumpulkan dari masyarakat umum biasanya disimpan sebagai catatan terkini, dana investasi dan penyimpanan melalui standar wadiah (penyimpanan) dan pedoman Mudarabah. Sementara itu, peruntukan harta dibantu melalui pendanaan dengan empat pola penyebaran, yakni aturan jual beli, standar pembagian keuntungan, pedoman ujarah, dan standar saling melengkapi (Mahmudin 2018).

Perbankan Islam pada awalnya diciptakan sebagai respons dari kelompok keuangan Muslim dan pakar keuangan yang berusaha menerima tekanan dari kelompok lain yang mengharapkan layanan perdagangan uang dapat diakses dan diarahkan sesuai dengan aturan dan prinsip uang Islam. Kemajuan perbankan syariah di Indonesia menjadi tolak ukur kemajuan kehadiran ekonomi syariah. Keadaan darurat terkait uang yang terjadi pada tahun 1998 mencekik bank-bank biasa dan banyak yang terpaksa melakukan pertukaran karena kecewa dengan desain terbaik mereka. Sementara bank yang menjalankan sistem syariah tetap eksis dan bisa melunasi (Agza dan Darwanto 2017).

Kemajuan permasalahan moneter syariah di Indonesia, khususnya di bidang keuangan, mengalami kemajuan yang semakin pesat dan terpercaya. Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah karena bank syariah mempunyai komponen yang luar biasa. Salah satu komponen utamanya adalah bergaul dengan pemikiran-pemikiran berharga yang mengarah pada konkordansi. (Mahmudin 2018)

Bank berdasarkan kemampuannya yang umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu bank syariah luar biasa dan bank umum. Bank syariah memanfaatkan standar keuntungan melalui rencana permainan progresif dan kontrak keuntungan, sedangkan bank adat menggunakan aturan remunerasi angsuran. Bank syariah tidak memungut biaya pembayaran namun menyambut baik bantuan dalam bidang usaha yang mereka berikan. Aturan pembagian manfaat adalah sifat penting perbankan Islam. Pedoman syariah telah terbukti mampu memenuhi persyaratan dan memiliki pelaksanaan yang lebih baik dan tidak mengejutkan dalam melengkapi kemampuan intermediasinya. Bank syariah dapat berperan sebagai organisasi delegasi yang dapat mengumpulkan sumber daya dari lingkungan sekitar kemudian menyalurkannya kembali ke pembiayaan lingkungan sekitar. Cadangan yang dikumpulkan dari masyarakat umum biasanya disimpan sebagai catatan terkini, dana investasi dan penyimpanan melalui standar wadiah (penyimpanan) dan pedoman Mudarabah. Sementara itu, peruntukan harta dibantu melalui pendanaan dengan empat

pola penyebaran, yakni aturan jual beli, standar pembagian keuntungan, pedoman ujr, dan standar saling melengkapi (Mahmudin 2018).

Perbankan syariah pada awalnya berkembang sebagai reaksi dari kelompok keuangan dan pakar keuangan Muslim yang mencoba untuk menerima tekanan dari kelompok lain yang membutuhkan layanan pertukaran mata uang yang tersedia dan dilakukan sesuai dengan kebajikan dan standar keuangan Islam. Kemajuan perbankan syariah di Indonesia menjadi tolak ukur kemajuan kehadiran ekonomi syariah. Keadaan darurat terkait uang yang terjadi pada tahun 1998 mencekik bank-bank tradisional dan banyak yang beralih ke bursa karena ketidakpuasan terhadap desain terbaik mereka. Sementara bank yang menjalankan sistem syariah tetap eksis dan bisa melunasi (Agza dan Darwanto 2017).

Proporsi produktivitas diharapkan dapat mengukur kecukupan dewan yang tercermin dalam remunerasi atas keuntungan usaha melalui pelaksanaan organisasi atau sebagai ukuran umum pelaksanaan organisasi dan kemahiran dalam mengawasi kewajiban dan modal. Proporsi manfaat atau benefit akan menunjukkan kemampuan organisasi dalam memperoleh manfaat dalam satu periode penciptaan. Manfaat yang tinggi akan menunjukkan eksekusi moneter yang besar. Selain itu, dengan asumsi efisiensi yang dicapai rendah, hal ini akan membuat eksekusi moneter menjadi tidak besar dalam menghasilkan keuntungan. Apabila efisiensi yang rendah terus diabaikan maka akan berdampak pada gambaran bank di mata masyarakat pada umumnya. Menurunnya kepercayaan terbuka menyebarkan informasi tentang cara paling luas untuk menangani pengumpulan barang sisa yang berbahaya (Hijriyani dan Setiawan 2017).

ROE merupakan persentase pengaruh para pemilik suatu asosiasi, baik pemilik saham biasa maupun pemilik saham favorit, terhadap modal yang diinvestasikan pada asosiasi tersebut. Tingkat ROE yang tinggi menunjukkan bahwa keuntungan bersih yang diperoleh afiliasi juga tinggi. Jika keuntungan bersihnya tinggi, asosiasi mempunyai pengurus yang dipandang besar. Hal ini dapat berarti bahwa asosiasi dapat mengelola aset sumber dayanya dengan baik (Pratiwi, Nurulrahmatia, dan Muniarty 2020).

Dukungan dalam pengertian Musyarakah adalah pertukaran sumber daya keuangan yang berhasil dari dua pemilik sumber daya dan produk untuk menjalankan bisnis tertentu sesuai syariah dengan sosialisasi hasil bisnis antara kedua pemain berdasarkan kesepakatan bersama, dan penyebaran kerugian. bergantung pada besar kecilnya modal yang mereka miliki (Agza dan Darwanto 2017).

Dukungan mudarabah merupakan item kontrak yang memiliki karakteristik kerentanan, dan hal ini menyiratkan bahwa pendanaan yang diberikan tidak memiliki hasil atau manfaat spesifik bagi organisasi sebelum klien pendanaan mendapatkan hasilnya. Besarnya kerugian akibat pemberian penunjang yang kemudian kolektibilitasnya rendah dan tergolong non-performing akan mempengaruhi derajat produktivitas bank. Maksudnya bank akan mengalami kerugian karena tidak mendatangkan keuntungan, namun perluasan pembiayaan mudarabah biasanya akan menambah keuntungan, karena setiap nilai penunjangnya kemungkinan dapat menghasilkan keuntungan usaha yang berdampak pada peningkatan tingkat produktivitas. Kemahiran yang tinggi menghasilkan keuntungan bersih yang tinggi yang diperoleh oleh afiliasi, menghasilkan keuntungan bersih yang tinggi dan membuat pelaksanaannya terlihat baik oleh pemerintah. Eksekusi yang baik dari dewan

akan memudahkan pemilik saham untuk menaruh sahamnya di bank karena mereka yakin bank tersebut memiliki eksekusi yang baik. (Aditya dan Nugroho 2016). Sesuai dengan Mauizhotul Hasanah, (2020) masuk akal jika secara parsial Pembiayaan Mudharabah tidak mempengaruhi Kemanfaatan Aset Bank Penunjang Perorangan Syariah di Indonesia. Artinya, terlepas dari apakah subsidi Mudharabah mengalami kenaikan atau penurunan, hal ini akan mempengaruhi ROA namun dampaknya tidak signifikan.

Tingkat ROE yang tinggi menunjukkan bahwa organisasi juga menciptakan keuntungan bersih yang tinggi. Jika keuntungan bersihnya tinggi, maka eksekusi eksekutif dipandang besar. Hal ini dapat diartikan sebagai menyiratkan bahwa organisasi yang para eksekutifnya mengelola sumber daya asetnya dengan baik (Hariyani 2016).

Dukungan mudarabah merupakan item kontrak yang memiliki karakteristik kerentanan, dan hal ini menyiratkan bahwa pendanaan yang diberikan tidak memiliki hasil atau manfaat spesifik bagi organisasi sebelum klien pendanaan mendapatkan hasilnya. Besarnya kerugian akibat pemberian penunjang yang kemudian kolektibilitasnya rendah dan tergolong non-performing akan mempengaruhi derajat produktivitas bank. Maksudnya bank akan mengalami kerugian karena tidak mendatangkan keuntungan, namun perluasan pembiayaan mudarabah biasanya akan menambah keuntungan, karena setiap nilai penunjangnya kemungkinan dapat menghasilkan keuntungan usaha yang berdampak pada peningkatan tingkat produktivitas. Kemahiran yang tinggi menghasilkan keuntungan bersih yang tinggi yang diperoleh oleh afiliasi, menghasilkan keuntungan bersih yang tinggi dan membuat pelaksanaannya terlihat baik oleh pemerintah. Eksekusi yang baik dari dewan akan memudahkan pemilik saham untuk menaruh sahamnya di bank karena mereka yakin bank tersebut memiliki eksekusi yang baik (Aditya dan Nugroho 2016). Sesuai dengan Mauizhotul Hasanah, (2020) masuk akal jika secara parsial Pembiayaan Mudharabah tidak mempengaruhi Kemanfaatan Aset Bank Penunjang Perorangan Syariah di Indonesia. Artinya, baik pembiayaan Mudharabah mengalami kenaikan atau penurunan, hal ini akan mempengaruhi ROA namun dampaknya tidak signifikan.

Tingkat ROE yang tinggi menunjukkan bahwa asosiasi juga menghasilkan keuntungan bersih yang tinggi. Jika keuntungan bersihnya tinggi, eksekusi utama dianggap sempurna. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu asosiasi yang pemimpinnya menangani aset sumber dayanya dengan baik (Hariyani 2016).

KAJIAN PUSTAKA

a. Pengertian *Return On Equity*

ROE adalah perkiraan pembayaran yang diterima pemilik organisasi (baik investor standar maupun investor favorit) dari modal yang mereka investasikan ke dalam organisasi. ROE juga disebut sebagai konsekuensi dari korelasi antara seberapa besar keuntungan bersih atau keuntungan bersih setelah biaya (keuntungan penawaran normal pendek) dan nilai keseluruhan yang telah diinvestasikan investor ke dalam organisasi dan dikomunikasikan sebagai tarif (Rizqi, Aziza, dan Diana 2021).

Penilaian ROE digunakan untuk menentukan besarnya bunga pinjaman (%) yang diperoleh bank atas keuntungan bersih bila dinilai dari modal pemilik. Semakin besar

manfaatnya, semakin baik (Rizqi dkk. 2021). Berikut rumus *Return On Equity* : $ROE = \text{Laba Bersih} : \text{Rata-rata modal (Equity)}$

b. Pembiayaan Mudharabah

Penunjang mudharabah dapat disebut dengan dana perwalian atau ventura. Dalam pendanaan mudharabah, modal spekulasi yang diberikan bank sebesar 100% shahibul maal (100 persen). Perorangan (peminjam) sebagai mudharib hanya memberi usaha dan pengurus. Proporsi manfaat dipisahkan berdasarkan pemahaman (Pratama 2017).

Pendukung mudharabah adalah pemahaman alokasi antara bank syariah sebagai shahibul maal dan sebagian besar sebagai mudharib untuk menyelesaikan pelaksanaan usaha, dimana bank syariah memberikan 100 persen modal dan mengimbangi usaha secara adil. Hasil bisnis dari dukungan Mudharabah dengan seberapa besar pembagian keuntungan yang disimpulkan selama memahami pendanaan Mudharabah (Shidiqie 2017). Estimasi pembagian manfaat pendanaan Mudharabah adalah dengan Teknik :

$\text{Profit Sharing} = \text{persentase laba menurut kesepakatan (\%)} \times \text{Laba Bersih}$ (Dedek Wira Priatna, Hamdani 2021)

c. Pembiayaan Musyarakah

Penunjang mudharabah dapat disebut dengan dana perwalian atau ventura. Dalam pendanaan mudharabah, modal spekulasi yang diberikan bank sebesar 100% shahibul maal (100 persen). Perorangan (peminjam) sebagai mudharib hanya memberi usaha dan pengurus. Proporsi manfaat dipisahkan berdasarkan pemahaman (Pratama 2017).

Dukungan mudharabah adalah pengertian pemberian wakaf antara bank syariah sebagai shahibul maal dan setengah sebagai mudharib untuk menyelesaikan pelaksanaan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100 persen dan tidak mempertahankan usaha sepenuhnya. Bisnis Muncul Karena Dukungan Mudharabah dengan seberapa besar perputaran keuntungan yang diselesaikan ketika dana Mudharabah dirasakan (Shidiqie 2017). Sosialisasi manfaat Musyarakah yang dinilai tergantung pada prosedur :

$\text{Profit Loss Sharing} = \text{nisbah yang disepakati} \times \text{Besarnya keuntungan Mudharib}$ (Kurniasari 2017)(Kurniasari 2017).

METODE PENELITIAN

Dalam eksplorasi ini jenis pemeriksaan yang digunakan adalah kuantitatif. Sumber informasi dalam pendalaman ini meliputi informasi penunjang berupa laporan moneter tahunan pada Bank Usaha Syariah periode 2019-2021 yang terdaftar pada Otoritas Administrasi Moneter. Populasi dalam pemeriksaan ini adalah Bank Usaha Syariah, berjumlah 13 Bank Usaha Syariah, dan mendistribusikan laporan moneter yang telah direview dan baru diambil selama jangka waktu eksplorasi. Terdapat 9 Bank Usaha Syariah yang telah mendistribusikan laporan keuangan tahunan selama tiga tahun terakhir 2019-2021 dan mempunyai informasi lengkap mengenai faktor-faktor yang dimaksud yaitu pendanaan mudharabah, pendukung musyarakah dan return on value (ROE) dengan

metode pemeriksaan di pemeriksaan ini, khususnya pengujian sewenang-wenang relatif yang bertujuan.

Strategi pengumpulan informasi dalam eksplorasi ini melibatkan pengumpulan informasi sebagai teknik dokumentasi. Prosedur pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah teknik investigasi Dewan Informasi. Estimasi diselesaikan menggunakan strategi dengan bantuan *eviews*. Model pengujian ini digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu faktor bebas terhadap satu variabel lingkungan. Alat pemeriksaan informasi dalam eksplorasi ini menggunakan estimasi komputasi dari program *Eviews 10*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi pengukuran grafis memberikan gambaran poin demi poin atas informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini sebelum membedah kecurigaan dan sifat informasi yang digunakan untuk menjamin terpenuhinya praduga yang diharapkan dalam pemeriksaan relaps. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengetahui dan menguraikan unsur-unsur yang mempengaruhi derajat ROE pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2019-2021. Faktor bebas pemeriksaan ini adalah pembayaran mudharabah dan pembayaran musyarakah. Sementara itu, variabel dependennya adalah tingkat ROE.

Analisis statistik deskriptif masing-masing variabel data asli dan data yang telah ditransform dapat dilihat berdasarkan tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Mudarabah	Musyarakah	ROE
Mean	9.058556	10.39596	4.870000
Median	8.511000	10.06900	2.330000
Maximum	11.74900	12.57600	28.48000
Minimum	7.601000	9.188000	-31.76000
Std. Dev.	1.185720	1.102376	10.50772
Observations	27	27	27

*Sumber: data sekunder, diolah dengan *eviews 10**

Dalam tabel 4.2 dapat dilihat hasil pengujian statistik deskriptif terhadap data yang terdistribusi dengan normal.

- Pembiayaan mudarabah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 9.058556. Nilai maximum 11.74900 dan minimum 7.601000 serta standar deviasi sebesar 1.185720.
- Pembiayaan musyarakah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 10.39596. Nilai maximum 12.57600 dan minimum 9.188000 serta standar deviasi sebesar 1.102376.
- Profitabilitas yang diukur dengan ROE memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.870000. Nilai maximum 28.48000 dan minimum -31.76000 serta standar deviasi sebesar 10.50772.

Model Estimasi

1. Uji Chow Test

Untuk menentukan model terbaik dalam pengujian informasi papan, dapat dilakukan dengan menambahkan faktor pemalsu sehingga dapat terlihat di berbagai

bentangan dan dapat dicoba menggunakan uji faktual Chow Test. Tes ini memungkinkan Anda untuk melihat apakah strategi perubahan informasi dewan yang menggunakan teknik dampak yang layak lebih baik daripada strategi perubahan informasi dewan tanpa perubahan (dampak umum). Hasil uji Chow dapat diketahui bahwa probabilitas F menunjukkan nilai sebesar 0,0000 yang berarti kurang dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa model ideal merupakan acuan yang tetap..

2. Hausman Test


Uji Hausman bertujuan untuk membedakan model dampak yang tepat dan model dampak yang sewenang-wenang. Menurut Widarjono (2017), hasil eksperimen yang menggunakan pengujian ini adalah apakah strategi board information relapse yang menggunakan teknik sumed up less squares (irregular impact model) lebih unggul dibandingkan board information relapse yang menggunakan strategi variabel faker kuadrat terkecil (tak terbatas). Hasil perhitungan uji Hausman dapat menunjukkan bahwa kemungkinan ROE adalah 0,0030, dan itu berarti di bawah 0,05 ($0,0030 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa model ideal merupakan acuan yang layak. Dari konsekuensi dua pengujian untuk menentukan jenis informasi papan yang digunakan, khususnya uji Chow dan uji Hausman, dapat beralasan bahwa pengujian informasi papan yang terbaik untuk digunakan adalah pengujian dampak tetap. Karena uji Chow dan Hausman memberikan hasil yang stabil, uji beda Lagrange tidak diperlukan.

Uji AsumsiKlasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menyimpulkan apakah kualitas yang tersisa pada umumnya sesuai. Uji kenormalan ditunjukkan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Ke arah itu, harga Jarque-Bera tidak melampaui 2 dan kemungkinannya di atas 0,05, sehingga data normal.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas 115



Sumber: Data Sekunder, diolah dengan evIEWS 10

Berdasarkan gambar 4.1 hasil uji normalitas menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar $0.366824 < 2$ dan Probability sebesar $0.832425 > 0.05$. Nilai jarque-bera lebih kecil dari 2 dan nilai probability sebesar 0.832425 lebih besar dari 0.05, hal ini berarti H_0 diterima dan dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

1. Uji multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas antar masing-masing variabel independen. Dapat dilihat bahwa nilai korelasi melebihi angka 0.89. Artinya antar masing-masing variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel mudarabah (X1) dan musyarakah (X2) menunjukkan angka 0.5576, dan 0.4878 yang berarti lebih dari signifikansi 0.05. Jadi dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 2,422579 yang dapat dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson dengan nilai 0,05 atau 5%. Jumlah observasi sebanyak 27 (n = 27), jumlah variabel terikat sebanyak 2 (k = 2), kemudian nilai batas bawah (dL) sebesar 1,2399 dan batas atas (dU) sebesar 1,5562. Nilai dw sebesar 2,422579 lebih besar dari nilai dL sebesar 1,2399 dan lebih besar dari 4 – dU (4 – 1,5562). Jika diplot nilai Watson Durbin adalah $1,2399 \leq 2,422579 \geq 2,4438$ yang berarti berada pada rentang yang tidak dapat ditentukan..

Model Regresi Data Panel

Strategi penilaian kekambuhan informasi dewan pada Decent Impact Model menggunakan prosedur penambahan faktor palsu atau Least Square Fake Factors (LSDV). Informasi hasil kekambuhan dewan dengan Model Dampak yang Layak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: ROE				
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)				
Date: 02/02/23 Time: 15:29				
Sample: 2019 2021				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 9				
Total panel (balanced) observations: 27				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.312777	42.29003	-0.149273	0.8832
MUDARABAH	1.606089	1.181034	1.359901	0.1927
MUSYARAKAH	-0.323786	3.938804	-0.082204	0.9355
Effects Specification				

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics			
R-squared	0.898456	Mean dependent var	15.19992
Adjusted R-squared	0.834991	S.D. dependent var	18.11395
S.E. of regression	6.953127	Sum squared resid	773.5355
F-statistic	14.15667	Durbin-Watson stat	2.422579
Prob(F-statistic)	0.000004		

Sumber : Data Sekunder, diolah dengan evIEWS 10

Berdasarkan hasil regresi dan fixed effect model (FEM) menunjukkan terdapat nilai konstanta sebesar -6.312777 dengan kekuatan sebesar 0.8832. Analisis regresi dan adjust R2 sebesar 0,834991 menjelaskan bahwa selisih pendapatan mudharabah dan musyarakah pada tingkat ROE adalah sebesar 83,49% dan sisanya sebesar 16,51% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam analisis. Hasil analisis regresi pada tabel 4.8 menunjukkan nilai konstanta struktur panel sebesar -6.312777 dan variabel untuk variabel mudarabah sebesar 1.606089. . Oleh karena itu model regresi panelnya adalah sebagai berikut:

$$ROE = -6.312777 + 1.606089 (X1) - 0.323786 (X2) + e$$

- a. Nilai konstanta sebesar -6.312777 terjadi jika tidak ada perubahan pada mudarabah (X1) dan musyarakah (X2) maka besaran ROE (Y) adalah sebesar 6.312777 dengan asumsi faktor lain konstan.
- b. Koefisien regresi mudarabah (X1) sebesar 1.606089 menyatakan bahwa setiap penambahan variabel mudarabah (X1) sebesar 1% akan meningkatkan variabel ROE (Y) sebesar 1.606089 dengan asumsi faktor lain konstan.
- c. Koefisien regresi muyarakah (X2) sebesar -0.323786 menyatakan bahwa setiap penambahan variabel musyarakah (X2) sebesar 1% akan menurunkan variabel ROE (Y) sebesar 0.323786 dengan asumsi faktor lain konstan.

1. Uji T (Parsial)

Dalam analisis regresi panel, uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial ataupun masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis pengujian yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.312777	42.29003	-0.149273	0.8832
MUDARABAH	1.606089	1.181034	1.359901	0.1927
MUSYARAKAH	-0.323786	3.938804	-0.082204	0.9355

Sumber : Data Sekunder, diolah dengan evienvs 10

Berdasarkan hasil estimasi model regresi panel pada tabel 4.9, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama pengaruh mudarabah terhadap tingkat ROE menghasilkan nilai signifikansi $0.1927 > 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar 1.359901. Hal ini berarti mudarabah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat ROE, sehingga hipotesis pertama yang diajukan peneliti ditolak.
 - b. Hipotesis kedua pengaruh Musyarakah terhadap tingkat ROE menghasilkan nilai signifikansi $0.9355 > 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar -0.082204. Hal ini berarti Musyarakah tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat ROE, sehingga hipotesis kedua yang diajukan peneliti ditolak.
2. Uji F (Simultan)

Uji pengaruh simultan dalam analisis regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, hipotesis pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.898456	Mean dependent var	15.19992
Adjusted R-squared	0.834991	S.D. dependent var	18.11395
S.E. of regression	6.953127	Sum squared resid	773.5355
F-statistic	14.15667	Durbin-Watson stat	2.422579
Prob(F-statistic)	0.000004		

Sumber : Data Sekunder, diolah dengan evienvs 10

Hasil analisis regresi panel pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil pengujian sekaligus adalah sebesar 0,000000. Karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000004 < 0,05$ maka ditanyakan H_0 dan disimpulkan bahwa variabel independen mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat ROE pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2019-2021.

3. Koefisien Determinan

Hasil analisis regresi panel menunjukkan nilai adjust R-square yang diperoleh pada model regresi panel sebesar 0,834991. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen mudarabah dan musyarakah terhadap tingkat ROE adalah sebesar 0,834991. Artinya perubahan mudharabah dan musyarakah dapat menjelaskan tingkat ROE sebesar 83,49% dan sisanya sebesar 16,51% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam analisis.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat ROE pada Bank Umum Syariah periode 2019-2021. Berdasarkan hasil analisis regresi panel yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai tukar mudharabah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat ROE. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pengaruh perubahan mudharabah terhadap tingkat ROE yaitu $10,1927 > 0,05$ dan nilai t-statistik sebesar 1,359901 sehingga H_0 dan H_a ditolak.
2. Variabel Pendapatan Musyarakah tidak mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat ROE. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pengaruh perubahan musyarakah terhadap tingkat ROE yaitu $-0,9355 > 0,05$ dan nilai t-statistik sebesar -0,082204 sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.

Perubahan keuangan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE bank umum syariah (BUS) periode 2019-2021. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil analisis regresi panel yang menunjukkan nilai signifikansi dari hasil pengujian yang diperoleh sekaligus adalah sebesar 0,000000. Karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000004 < 0,05$ maka H_a dan H_0 ditolak.

REFERENCES

- Aditya, m. R., & nugroho, m. A. (2016). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah periode 2010-2014. *Jurnal profita*, 4(4), 1–11.
- Agza, y., & darwanto. (2017). Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. *Jurnal iqtishadia*, 10(1), 225–245.
- Azhari, a. R., & wahyudi, r. (2020). Analisis kinerja perbankan syariah di indonesia : studi masa pandemi covid-19. *Jurnal ekonomi syariah indonesia*, x(2), 67–83.
- Dedek wira priatna, hamdani, t. W. K. (2021). Analisis perlindungan bukum pemegang saham minoritas oleh emiten berdasarkan uu no 8 tahun 1995. *lv(april)*, 30–39.
- Hariyani, d. S. (2016). Analisa kontribusi pembiayaan musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas (roe) pada bank bni syariah. *Arthavidya jurnal ilmiah ekonomi*, vol 18 no 1 (2016), 115–129.
- Hijriyani, n. Z., & setiawan, s. (2017). Analisis profitabilitas perbankan syariah di indonesia sebagai dampak dari efisiensi operasional. *Jurnal kajian akuntansi*, 1(2), 194–209. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i2.823>
- Kurniasari, r. (2017). Analisis return on assets (roa) dan return on equity terhadap rasio permodalan (capital adequacy ratio) pada pt bank sinarmas tbk. *Jurnal moneter*, 4(2), 150–158.
- Mahmudin. (2018). Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat return on equity (roe) pada bank syariah yang terdaftar di bank indonesia. *The asia pacific journal of management*, 05(03), 153–162.

- Mauizhotul hasanah, f. K. H. (2020). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap return on asset bprs di indonesia. *Jurnal ekonomi*, 25(1), 132. <https://doi.org/10.24912/je.v25i1.632>
- Pratama, d. N. (2017). Pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan sewa ijarah terhadap profitabilitas. *Jrka*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.1108/02635570210428311>
- Pratiwi, a., nurulrahmatia, n., & muniarty, p. (2020). Pengaruh corporate social responsibility (csr) terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bei. *Owner*, 4(1), 95. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.201>
- Putra, p. (2018). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013-2016. *Jurnal organisasi dan manajemen*, 14(2), 140–150. <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>
- Rizqi, a., aziza, n., & diana, n. (2021). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap roe pada bank bca syariah the effect of mudharabah and musyarakah financing on roe at bank bca syariah. *Jurnal ekonomi syariah dan bisnis*, 4(1), 34–43.
- Shidiqie, j. S. A. (2017). Bagi hasil pertanian ditinjau dari undang-undang dan hukum islam. *Jurnal ekonomi syariah indonesia*, 7(1), 22–31.